

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 14 TAHUN : 1997 SERI : D NO. : 13

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG
RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa arah dan wadah dinamika masyarakat
untuk membangun Wilayah Kota Kendal dalam

menunjang Rencana Pembangunan Bagian Wilayah Kota Kendal agar berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Industri dan Perdagangan yang berskala lokal, Regional dan Nasional yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota Kendal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota Kendal ;

- b. bahwa dengan dilaksanakannya revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tersebut pada huruf " a " di atas, maka perlu ditetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota Kendal.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
8. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati ;
9. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
10. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Kota Kendal sebagai Ibu Kota Kabupaten ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak

- Lingkungan ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sabagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1982 tentang Rencana Induk Kota Kendal ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota Kendal ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA

KENDAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota Kendal yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 - 1457 tanggal 12 Desember 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Seri D Tahun 1988 tanggal 2 Pebruari 1988 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Kendal, Pemerintah Daerah berdasarkan pada hasil evaluasi dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Kendal Tahun 1986 / 1987 - 2003 / 2004, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini terdiri dari :

- a. Buku Kompilasi Data ;
- b. Buku Analisa ;
- c. Buku Rencana ;
- d. Album Peta Rencana ;

B.1. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambah BAB baru, yaitu :

BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat yang bertugas sebagai Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan

pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi- tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2. a. BAB IX lama menjadi BAB X, dan BAB - BAB seterusnya menyesuaikan.
- b. Pasal 21 ayat (1) dan (2) dihapus, dan Pasal - pasal berikutnya menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 28 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Ketua,

Cap ttd.

K U S N A D I

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

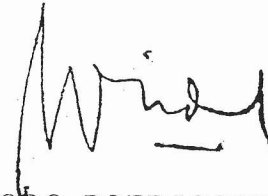
Cap ttd.

SOEMOJO HODIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 21 Oktober 1997 Nomor : 188.3/453/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
tanggal 24 Nopember 1997 Nomor : 14 Tahun : 1997 Seri : D No. 13.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL



Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 15 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II KENDAL NOMOR 8 TAHUN 1987

TENTANG RENCANA BAGIAN

WILAYAH KOTA KENDAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin berkembangnya Kota Kendal sebagai pusat kegiatan penduduk pada ruang / lingkungan yang terbatas yang pada dasarnya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk yang disebabkan adanya faktor daya tarik kota, sehingga terjadi

perubahan fisik dan penggunaan lahan kota. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditertibkan dan diarahkan. Yang mana selama ini pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota Kendal.

Produk Rencana Tata Ruang Kota Kendal yang telah disusun merupakan produk rencana dengan jangka waktu 15 Tahun. Sehingga dalam kurun waktu pelaksanaannya karena perkembangan Kota yang sedemikian pesatnya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau deviasi terhadap rencana yang telah disusun. Penyimpangan tersebut antara lain berubahnya penggunaan lahan terutama yang produktif menjadi jenis penggunaan lahan yang non produktif merupakan fenomena kehidupan perkotaan dan mudah terlihat secara fisik, selain itu pertambahan kebutuhan areal kota telah membuat perkembangan kota menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian agar penyimpangan yang terjadi tidak semakin besar, maka perlu adanya evaluasi agar dapat segera diketahui penyimpangan yang telah maupun akan terjadi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Rencana Tata Ruang Kota, bahwa evaluasi dilakukan sekali dalam lima tahun.